



KAJIAN HUKUM TENTANG KONTEN FANTASI SEDARAH DI FACEBOOK IMPLIKASI DAN KONSEKUENSI

LEGAL STUDY OF INCREDIBLE FANTASY CONTENT ON FACEBOOK: IMPLICATIONS AND CONSEQUENCES

Helmin Porang Timori¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: timori3006@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-08-2025

Revised : 17-08-2025

Accepted : 19-08-2025

Published : 22-08-2025

Abstract

This study analyzes the legal implications and consequences of the dissemination of incestuous fantasy content through Facebook. The rapid increase in social media use has created a new space for interaction that not only facilitates positive communication but also serves as a means of abuse, such as the formation of groups with deviant content. The case of the "Fantasi Sedarah" group on Facebook, involving six perpetrators and 32,000 members, serves as a concrete example of this phenomenon. The perpetrators distributed and sold child pornography with the primary motives of personal sexual gratification and economic gain. The methodology employed was a literature review. This study examines the case from the perspectives of criminology and criminal law. Criminology is used to understand the causes of crime (etiology), the perpetrators' motivations, and the impact on victims, while criminal law serves to identify the violated provisions and their criminal consequences. The results of the study show that the perpetrators were charged under three overlapping laws, namely: (1) the Electronic Information and Transactions Law (ITE), related to the dissemination of content that violates public decency; (2) the Pornography Law, specifically related to the production and dissemination of child pornography; and (3) the Child Protection Law and the Sexual Violence Criminal Law (TPKS), as the crime involved children as victims. This study concludes that the perpetrators' actions constitute serious crimes with severe legal consequences, carrying a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of Rp 6 billion. Additionally, incestuous behavior and the distribution of its content also cause profound psychological impacts on victims, such as Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), feelings of betrayal, and sexual trauma. Therefore, integrated preventive efforts are needed to protect society, especially children, from cybercrimes that threaten morality and safety.

Keywords: *Legal Studies, Incest Fantasy, Implications*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi dan konsekuensi hukum dari kasus penyebaran konten fantasi sedarah (inses) melalui media sosial Facebook. Peningkatan pesat penggunaan media sosial telah menciptakan ruang interaksi baru yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi positif, tetapi juga menjadi sarana penyalahgunaan, seperti pembentukan grup dengan konten menyimpang. Kasus grup "Fantasi Sedarah" di Facebook, yang melibatkan 6 pelaku dengan 32.000 anggota, menjadi contoh nyata dari fenomena ini. Para pelaku menyebarkan dan memperjualbelikan konten pornografi anak dengan motif utama kepuasan seksual pribadi dan keuntungan ekonomi. Metodologi yang digunakan adalah telaah pustaka atau studi literatur.



Penelitian ini mengkaji kasus tersebut dari perspektif ilmu kriminologi dan hukum pidana. Kriminologi digunakan untuk memahami sebab-sebab kejahatan (etiologi), motivasi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan pada korban, sementara hukum pidana berfungsi untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang dilanggar dan konsekuensi pidananya. Hasil kajian menunjukkan bahwa para pelaku dijerat dengan tiga undang-undang berlapis, yaitu: (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait penyebaran konten yang melanggar kesusilaan; (2) Undang-Undang Pornografi, khususnya terkait produksi dan penyebaran pornografi anak; dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), karena kejahatan tersebut melibatkan anak sebagai korban. Kajian ini menyimpulkan bahwa tindakan para pelaku merupakan kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum berat, dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar. Selain itu, perilaku inses dan penyebaran kontennya juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), perasaan dikhianati (*betrayal*), dan trauma seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan terpadu untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari kejahatan berbasis siber yang mengancam moral dan keselamatan.

Kata kunci: Kajian Hukum, Fantasi Sedarah, Implikasi

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan. Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial membuat kita mudah mendapatkan informasi dari berbagai tempat dengan mudah dan cepat. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Media sosial banyak dimanfaatkan oleh dalam hal positif untuk berjualan dan membuat grup perkumpulan untuk berbagi informasi. Namun ada beberapa orang yang menyalahgunakan dengan membentuk grup yang berperilaku menyimpang.

Media sosial menyajikan konten-konten yang menarik, ada yang membagikan aktivitas keseharian, ada yang menampilkan tutorial *make up*, tutorial memasak, atau cara berpakaian yang baik, dan lain sebagainya. namun baru-baru ini terdapat grup di media sosial Facebook yang menampilkan konten hubungan sedarah atau inses. Inses dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual antara kerabat dekat yang secara hukum illegal dan dianggap sebagai tabu sosial. Fenomena ini menunjukkan lumpuhnya akal sehat sebagian orang dalam membedakan hasrat dan nilai moral. Secara umum, inses dikategorikan menjadi *parental incest* dan *sibling incest*. *Parental incest* diartikan sebagai hubungan antara orang tua dan anak sedangkan *sibling incest* diartikan sebagai hubungan antara saudara kandung. Kategori *inses* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. Perilaku inses ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor internal dapat dicontohkan seperti nafsu pelaku serta kondisi psikologis dan kepribadian. Faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan, misalnya perkembangan iptek yang memudahkan akses ke berbagai sumber daya, keterbatasan ekonomi, serta kesempatan akibat kedekatan pelaku dengan korban.

Dikutip dari Detik News (2024) Terdapat Grup di Facebook yang bernama grup Facebook Fantasi Sedarah yang dibuat pada bulan Agustus 2024 dengan 32 ribu member didalamnya. Di dalam grup ini terdapat 6 pelaku. Motif pelaku membuat grup demi kepuasan seksual pribadi dan berbagi konten dengan member lain. 6 Tersangka Grup Fantasi Sedarah memiliki peran masing-masing di dalam grup. Penyidik menyita ponsel milik MR. Polisi menemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video bermuatan pornografi anak. Pelaku mendapatkan keuntungan pribadi dengan



menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp 50 ribu untuk 20 konten video dan Rp 100 ribu untuk 40 konten video ataupun foto. Tersangka Terancam 15 Tahun Bui Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi juga memasang Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka juga dijerat Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 76 E dan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Para pelaku saat ini telah ditahan. Keenam tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kriminologi

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan di mana kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris. Penelitian ini membentuk dasar untuk pemahaman, penjelasan, prediksi, pencegahan, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Edwin Sutherland, dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan kriminologi mempelajari tiga hal, meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), serta pengendalian, pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi). Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan



perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. a. Ruang Lingkup Kriminologi murni, meliputi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi: apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan? Dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan?

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah masyarakat melahirkan kejahatan? Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan?

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan? Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi

Kriminal Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut?

5. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain: apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan? Atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya? Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan Kriminologi Dalam Hukum Pidana Kejahatan

Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi suatu ilmu yang lebih luas daripada hukum pidana, di mana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana. Jelasnya bahwa *metascience* di atas bukan hanya pelengkap terhadap hukum pidana bahkan merupakan disiplin yang utama daripadanya. Karena kejahatan tidak hanya meliputi aspek yuridis dan sosiologis, melainkan pula meliputi kejahatan dalam arti agama dan moral. Kriminologi adalah suatu ilmu empiris yang ada kaitannya dengan kaidah hukum. Ilmu tersebut meneliti tentang kejahatan serta proses-proses formal dan



informal dari kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Kecuali itu dipelajari juga keadaan dari golongan-golongan yang menjadi penjahat serta yang menjadi korban kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi-reaksi formal dan informal terhadap kejahatan maupun pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan proses kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusi di dalam menentukan ruang lingkup Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dan Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 76 E dan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp. 6 miliar.

METODE PENELITIAN

Menurut Zulkarmain (2021), penelitian kualitatif adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk meraih pemahaman yang dalam terhadap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan cara yang holistik. Penelitian ini dilakukan melalui deskripsi verbal yang memperhatikan konteks alamiah secara khusus, dengan menggunakan beragam metode ilmiah. Metodologi dalam artikel ini adalah telaah pustaka, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau literatur terkait dalam penelitian kualitatif tentang deskripsi mendalam untuk memastikan keteralihan temuan. Langkah-langkahnya mencakup pencarian literatur yang relevan, pemilihan yang signifikan, analisis dan sintesis informasi dari literatur yang dipilih, serta penyusunan hasil dalam bentuk artikel dengan pengantar, tinjauan literatur, analisis temuan, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Undang-Undang Menyangkut Tindak Pidana Pelaku

Dalam kasus ini pelaku dikenakan 4 pasal, pasal penyebaran konten seksual, pasal pornografi dan pasal perlindungan anak, berikut adalah penjelasan pasal yang dikenakan terhadap tersangka.

1. Pasal penyebaran konten seksual

Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024, penjelasan unsur-unsur pasal tersebut adalah

- a. "Menyiarkan" termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.
- b. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- c. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.



- d. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- e. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
- f. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal

Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024. Kemudian sebagai informasi, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Dalam melakukan pencegahan tersebut, pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Lalu, perintah kepada penyelenggara sistem elektronik berupa keputusan akses dan/atau moderasi konten secara mandiri terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi, perjudian, atau muatan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang dimungkinkan secara teknologi. Dalam kasus ini tersangka dikenakan pasal Pada dasarnya, tindak pidana penyebaran konten seksual dimedia sosial melanggar undang-undang Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Pasal penyebaran pornografi

Aturan mengenai pornografi secara umum di Indonesia merujuk pada UU Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar normal kesusilaan dalam masyarakat. Pada dasarnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; Kekerasan seksual; Masturbasi atau onani; Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; Alat kelamin; atau Pornografi anak.

Pasal tersebut mengatur mengenai larangan segala jenis tindakan yang berhubungan dengan pornografi anak. Yang dimaksud dengan pornografi anak sendiri adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak. Anak yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adapun sanksi pidana yang jika melanggarnya, dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.



Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi melarang setiap orang untuk menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Sanksi pidana jika melanggar Pasal 4 ayat (2) di atas adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp3 miliar. Selain itu, terdapat juga pasal lain yang melarang beberapa tindakan yang melibatkan pornografi antara lain seperti:

- a. Pasal 5 yang melarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
- b. Pasal 6 yang melarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
- c. Pasal 8 yang melarang untuk menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi baik dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
- d. Pasal 9 melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp6 miliar.
- e. Pasal 10 melarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Lebih lanjut lagi pada Pasal 11 UU Pornografi mengatur bahwa, *Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10*. Jika melanggar Pasal 11 UU Pornografi, pelaku dipidana sebagaimana Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak. Hal ini sebagai cerminan terhadap tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak yang menjadi korban pornografi pun harus diberikan perlindungan khusus yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Dalam kasus ini tersangka terjerat Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



3. Pasal perlindungan anak

Dan pasal terakhir yang dikenakan pada tersangka Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 76 E dan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.

a. Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014 dan perubahannya):

Pasal 81, Mengatur tentang persetubuhan dengan anak, di mana pelaku dilarang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan seksual lainnya. Pasal 76D, Menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, membujuk, atau melakukan tipu muslihat untuk menyetubuhi anak. Pasal 82 ayat 1 dan 2, Mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pelaku akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Pasal 76E, Melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan diri melakukan perbuatan cabul. Pasal 88, Mengatur tentang sanksi bagi orang yang membiarkan anak menjadi korban kekerasan atau penelantaran. Pasal 76I, Mengatur tentang pelarangan untuk secara sengaja menempatkan, membiarkan, memberikan bantuan, atau mengizinkan anak untuk berada di lingkungan yang tidak layak.

b. Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022):

Pasal 14 Ayat 1 huruf A dan B, Mengatur tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku pemerkosaan. Pelaku akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial yang merupakan situs dimana jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.



Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.

Inses

Secara umum, Inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan. Sedangkan inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa incest adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. *Incest* dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama parental *incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.

Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk incest: 1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks. 2. Sentuhan atau rabaan seksual. 3. Penunjukan alat kelamin. 4. Penunjukan hubungan seksual. 5. Memaksa melakukan masturbasi. 6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina. 7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi). 8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual

Proses berlangsungnya Inses bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya Inses tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh karena itu terjadinya Inses tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan. Antara kakak dengan adiknya dan lainlainnya. Freud menyatakan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri. Kemudian Freud menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama. Fakta biologis juga memperkuat tabu



incest karena kematian, retardasi mental, dan kelalaian congenital sangat banyak terjadi sebagai akibat *incest*.

Lustig menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya *incest*, yaitu: 1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu. 2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya. 3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan kestabilan sifat patriachat-nya. 4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali. 5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.

Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran *incest* adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan anggota keluarga yang lain. Menurut Kartini Kartono penyebab *incest* adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan *incest* antara ayah dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah. Kartini kartono menambahkan bahwa *incest* banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang rendah.

Motif Pelaku

Dikutip dari Detik News (2024), Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan, berdasarkan penyelidikan sementara, motif pertama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut adalah kepuasan pribadi. "Yang pertama motif tersebut adalah kepuasan pribadi, karena meng-upload ya untuk disebar di group. Kemudian saling bertukar menukar foto (asusila pada anak) tersebut," kata Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Motif kedua adalah motif ekonomi, di mana terdapat praktik produksi konten asusila terhadap anak yang memiliki hubungan sedarah atau inses yang diperjualbelikan. "Tadi, ada yang memproduksi. Artinya bahwa dia (tersangka) artinya memang merekam. Yang tadi ada seksual fisik kemudian direkam dan diposting untuk tukar menukar," kata Himawan. Himawan menjelaskan, video tersebut dijual dengan harga berbeda-beda. "Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengunggah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook fantasi sedarah dengan harga Rp 50.000 untuk 20 konten video dan Rp 100.000 untuk 40 konten video ataupun foto,". Dapat disimpulkan bahwa motif pelaku membuat grup tersebut untuk kepuasan pribadi dan ekonomi.

Dampak Pada Korban Inses

Kebanyakan korban inses merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), simptom-simptomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Beitch-man et al (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual/inses, yaitu:

1. *Betrayal* (penghianatan). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual/inses. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti



- dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.
 3. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban (Universitas Sumatera Utara) lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
 4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Upaya Pencegahan Inses

Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual/perkosaan, dimana seringkali terjadi karena adanya pelaku, korban, dan lingkungan yang potensial untuk melakukan kekerasan seksual/perkosaan dalam inses. Pencegahan terhadap kekerasan seksual/perkosaan inses dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yakni:

Tahap Pertama, memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam inses. Strategi pencegahan tahap ini termasuk memberikan perhatian khusus, pelayanan *hot line* darurat untuk menerima pengaduan dari masyarakat, program kunjungan ke rumah-rumah di daerah yang sudah ditargetkan sebelumnya, membuka kelas penyuluhan kepada orangtua terkait inses ini, dan juga membuat kelompok-kelompok pendukung untuk mendorong gerakan anti inses khususnya pada anak. Usaha-usaha politis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pelayanan sosial jaringan sosial memerangi kerentanan lingkungan pada anak yang harus dihadapi dengan beberapa komponen untuk menghindari perkosaan pada anak.

Tahap Kedua, memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target pencegahan untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Strategi pencegahan tahap kedua meliputi pelayanan pendukung dalam hal mengedukasikan kepada orangtua yang berada dalam situasi-situasi signifikan, seperti pengawasan remaja oleh orangtua, krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, mulainya tanda-tanda percobaan perkosaan, diisolasi oleh kelompok sosial, atau juga terkait masa lalu orangtua tersebut, seperti apakah pernah mengalami kekerasan seksual atau tidak.



Tahap Ketiga, memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui perbuatannya.

Kronologi Kejadian

Dikutip dari Detik News (2024) Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menjelaskan, terbongkarnya kasus tersebut semula grup Facebook Fantasi Sedarah yang jadi perbincangan di media sosial pada 14 Mei 2024. Di grup tersebut berisikan konten-konten ataupun tulisan dari member grup yang membahas soal pengalaman inses mereka. "Unggahan konten-konten di dalam grup tersebut mencantumkan foto-foto korban yang beberapa di antaranya masih di bawah umur. Dan grup Facebook Fantasi Sedarah ini telah dilakukan pemblokiran atau *suspend* pada tanggal 15 Mei 2025," ujar Himawan saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (21/5/2025).

Sebanyak dua laporan telah diterima oleh Polri, dua di antaranya dari Bareskrim Mabes Polri, dan satu laporan di Polda Metro Jaya. Setelah itu dilaksanakan monitoring di media sosial dan penyidik telah mengantongi identitas keenam pelaku. "Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alesa Bafon dan Ranta Talisya yang diamankan penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah," ujar Himawan.

Tersangka MR merupakan admin sekaligus kreator dari grup inses 'Fantasi Sedarah'. Dia diamankan di kawasan Jawa Barat pada 19 Mei 2025. "Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024, yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi dan berbagi konten dengan member lain. Ditemukan sebanyak 402 gambar dan 7 video yang bermuatan ponografi dari *device handphone* tersangka MR tersebut," bebernya. Tersangka ketiga yakni inisial MS pelaku dengan pemilik akun Facebook 'Masbro'. Tersangka mengaku membuat video pornografi dengan anaknya sendiri yang kemudian diunggah ke grup 'Fantasi Sedarah'. Dia diamankan pada 19 Mei di Jawa Tengah. Bareskrim Polri telah menangkap enam orang terkait kasus grup Facebook Fantasi Sedarah yang ditangkap di berbagai tempat terpisah di Jawa dan Sumatera.

Selanjutnya tersangka MJ yang juga berkontribusi mengirimkan hasil tindakan asusilanya yang direkam menggunakan *handphone* ke grup Fantasi Sedarah. Berdasarkan hasil pendalaman oleh penyidik, bukan kali ini saja melakukan tindak asusila terhadap anak korban. MJ juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) di Polresta Bengkulu. "MJ merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan akun polisi sejumlah empat orang anak yang menjadi korban," ucap Himawan. Dia melanjutkan, MA grup member Fantasi Sedarah mengunduh konten dan mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Fantasi Sedarah. Saat diamankan, penyidik mendapati 66 gambar dan 2 video ditemukan di *device* yang bersangkutan yang mengandung unsur pornografi. "Tersangka dengan inisial MA memiliki akun Facebook Rajawali diamankan penyidik Direktorat Tidak Pindah Siber Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 di Lampung," terang dia.

Tersangka terakhir adalah KA. Pemilik akun Facebook 'Temon-Temon' itu mengunduh dan menyimpan konten pornografi anak serta mengunggah ulang konten tersebut di grup Facebook Suka Duka. Dia diamankan Polri pada Senin 19 Mei 2025 di Jawa Barat. "Barang bukti yang berhasil disita, diamankan dari enam tersangka tersebut antara lain, 3 akun Facebook, 5 akun email,



8 unit *handphone*, 1 unit PC, 1 unit laptop, 2 buah KTP, 6 buah SIM card, 2 buah memori *card handphone*," beber Himawan.

Tersangka Terancam 15 Tahun Bui Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Polisi juga memasang Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat 1 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat 2 dan/atau Pasal 31 juncto Pasal 5 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tersangka juga dijerat Pasal 81 juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 76 E dan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. Para pelaku saat ini telah ditahan. Keenam tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 6 miliar.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hukum terhadap kasus konten fantasi sedarah di Facebook, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai implikasi dan konsekuensinya.

1. Kejahatan Lintas Hukum dan Lapis Pasal

Kasus penyebaran konten fantasi sedarah di media sosial menunjukkan bahwa tindak pidana siber tidak hanya melanggar satu, tetapi banyak undang-undang sekaligus. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang TPKS. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah cukup kuat untuk menjerat pelaku kejahatan siber yang melibatkan unsur pornografi dan perlindungan anak.

2. Kriminologi sebagai Alat Analisis

Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, sangat relevan untuk menganalisis kasus ini. Melalui pendekatan kriminologi, ditemukan bahwa motif utama para pelaku adalah kepuasan pribadi dan motif ekonomi. Perilaku menyimpang ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kemudahan akses internet dan faktor internal seperti kondisi psikologis pelaku. Kriminologi membantu menjelaskan mengapa kejahatan ini terjadi dan bagaimana dampaknya, sehingga menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan pencegahan.

3. Dampak Serius pada Korban

Tindak pidana inses dan penyebaran kontennya memiliki konsekuensi yang merusak, terutama bagi korban. Korban tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Dampak ini mencakup perasaan dikhianati, trauma seksual, perasaan tidak berdaya, dan stigmatisasi. Hal ini menegaskan bahwa kejahatan seperti ini tidak hanya merusak individu, tetapi juga struktur sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan.

4. Perlunya Upaya Pencegahan Terpadu

Fenomena konten fantasi sedarah ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan media sosial. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas tetapi juga melalui edukasi moral dan digital kepada masyarakat. Perlunya kerja sama antara penegak hukum, penyedia platform media sosial, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, terutama bagi anak-anak.



Secara keseluruhan, kasus konten fantasi sedarah di Facebook adalah manifestasi dari sisi gelap kemajuan teknologi yang menuntut respons hukum dan sosial yang komprehensif. Penegakan hukum yang kuat, didukung oleh pemahaman kriminologi, adalah kunci untuk mengatasi kejahatan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik News (2024). Berita mengenai "Grup Facebook Fantasi Sedarah" dan kasus hukumnya.
- Finkelhor, D., & Browne, A. (1985). The traumatic impact of child sexual abuse: A conceptualization. *American Journal of Orthopsychiatry*, 55(4), 530-541.
- Himawan, B. A. (2024). Konferensi Pers Kasus Grup Facebook Fantasi Sedarah. Bareskrim Polri.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59-68.
- Kartini Kartono. (2013). *Patologi Sosial*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2013). *Psikologi Forensik*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Principles of Criminology*. 9th ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.
- Tower, C. C. (2002). *Understanding child abuse and neglect*. Allyn & Bacon. Boston.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Zulkarmain, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Pendekatan Holistik*. Jurnal Penelitian dan Pembelajaran, 10(1), 112-125.